

Perbaikan Permohonan Judicial Review

Pasal 59 ayat(1) dan ayat(2) dalam Pasal 81 Angka 15 UU
Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja

Oleh:
Muhammad Said

Balikpapan, 30 April 2026

Kepada Yth;

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat -10110

Perihal : Perbaikan Permohonan uji materil "Pasal 59 ayat(1) dan ayat(2) sebagaimana dimuat dalam Pasal 81 angka

15 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang." Lembaran NRI Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran NRI Nomor 6856 Tentang perjanjian kerja waktu tertentu hanya di buat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Said

NIK : 

Pekerjaan : 

Alamat : 

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Prinsipal**.

Bahwa dengan ini mengajukan permohonan uji materil (*judicial review*) atas Pasal 59 ayat(1) dan ayat(2) sebagaimana dimuat dalam Pasal 81 angka 15 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." dengan kutipan sebagai berikut: 1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- c. pekerjaan yang bersifat musiman;
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau
- e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 27

Ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28D

Ayat (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon sebagai berikut :

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1)

Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945),

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar."*

Bahwa kedua ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menerangkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kewenangan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*; serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

4. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa, *"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,*

pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menjelaskan, *"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang*

selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”.

Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945

Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, Mahkamah memiliki 5 (lima) fungsi, antara lain:

1. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian of Constitution)
2. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Final Interpreter of Constitution)
3. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian of Democracy)
4. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector of Citizens Constitutional Rights)
5. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (The Protector of Human Rights);

Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution), MK juga berwenang untuk memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan pada UUD 1945. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir tunggal (the sole interpreter of the constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah

bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan

penafsiran MK; Dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 disebutkan bahwa, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Mengingat permohonan uji materil ini adalah untuk menguji Undang-Undang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, maka berdasarkan ketentuan a quo, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan

Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah

Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya

Dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

Dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. Badan hukum publik atau privat;

d. Lembaga negara.

4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa,

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005

Dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya,

Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian

Konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni

Sebagai berikut:

a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang

Diberikan oleh UUD 1945;

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah

Dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat

Spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut

Penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. Ada hubungan sebab akibat (causal verba) antara kerugian hak dan/atau Kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan

Pengujian; dan

e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka

Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak

Akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia asli yang lahir dan besar di kota Balikpapan provinsi Kalimantan Timur yang bekerja Sebagai tenaga pengamanan (Security) di perusahaan PT.KINARYA ALIH DAYA MANDIRI (Outsourcing) berdasarkan PKWT Nomor : 036/DIR-KP/PKWT8/KAL/I/2026.

Hak Konstitusional yang dirugikan

Bahwa Pemohon memiliki hak Konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 antara lain : Pasal 27

Ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28D

Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan,perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kerugian Konstitusional Pemohon

Bahwa berlakunya Pasal 59 ayat(1) dan ayat(2) sebagaimana dimuat dalam Pasal 81 angka 15 Lampiran Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." Lembaran NRI Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran NRI Nomor 6856 Tentang perjanjian kerja waktu tertentu hanya di buat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.

Telah menimbulkan kerugian spesifik dan aktual bagi pemohon sebagai berikut :

1. Ketidakpastian Kerja.

Bahwa pekerjaan pengamanan (security) pada hakikatnya adalah pekerjaan yang bersifat tetap, terus-menerus, dan menjadi bagian inti dari operasional keamanan perusahaan. Namun, dengan adanya fleksibilitas dalam pasal 59 UU Cipta Kerja pemohon terus-menerus dipekerjakan melalui skema PKWT (KONTRAK).

2. Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja.

Dengan status PKWT, Pemohon setiap saat terancam kehilangan pekerjaan tanpa jaminan pesangon yang setara dengan pekerja tetap (PKWTT), yang mana hal ini sangat menjauhkan Pemohon dari hak atas penghidupan yang layak.

3. Hubungan Sebab-Akibat (Causal Verband)

Kerugian tersebut di atas muncul secara langsung karena pasal 59 UU Cipta Kerja tidak secara tegas mewajibkan pekerjaan yang bersifat tetap (Seperti Security) untuk menggunakan status PKWTT.

Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian materiil ini.

III. Alasan Permohonan Pengujian

1. Hakikat Pekerjaan Pengamanan (Security) Adalah Pekerjaan Tetap (Permanent Job).

Bahwa Pasal 59 ayat(1) dan ayat(2) sebagaimana dimuat dalam Pasal 81 angka 15 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." Lembaran NRI Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran NRI Nomor 6856 Tentang perjanjian kerja waktu tertentu hanya di buat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.

ayat (2) menyatakan bahwa PKWT (Kontrak) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang sekali selesai atau yang sifatnya sementara. Namun, kenyataannya tugas pengamanan (

Security) adalah fungsi penunjang utama yang bersifat **terus-menerus** dan **melekat** pada operasional setiap perusahaan atau instansi selama perusahaan tersebut berdiri. Pengamanan bukan proyek musiman atau pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu.

2. Pelanggaran Asas Kepastian Hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945)

Bahwa dengan menempatkan tenaga pengamanan dalam skema PKWT (Kontrak) secara berulang-ulang, pengusaha mendapatkan celah hukum untuk menghindari kewajiban jangka panjang seperti uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan jaminan pensiun yang layak. Hal ini menciptakan **Ketidakpastian Hukum** bagi Pemohon, karena status kerjanya dapat di putus kapan saja tanpa perlindungan yang setara dengan pekerja tetap, padahal jenis pekerjaannya bersifat permanen. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

3. Bertentangan dengan Hak atas Penghidupan yang Layak (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945)

Bahwa sistem kontrak (PKWT) yang diterapkan pada pekerjaan tetap seperti Security berdampak pada rendahnya kesejahteraan pekerja. Pemohon sulit mendapatkan akses perbankan atau jaminan hari tua yang stabil karena status kerja yang "tidak tetap". Ini menghalangi Pemohon untuk mencapai taraf hidup yang layak sebagaimana dijamin oleh konstitusi dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

4. Kesesuaian dengan Semangat Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan terbarunya (31 Oktober 2024) telah menegaskan perlunya pembatasan durasi PKWT maksimal 5 tahun dan memerintahkan pembentukan UU Ketenagakerjaan yang baru. Mahkamah menekankan bahwa perlindungan terhadap pekerja tidak boleh dikorbankan demi fleksibilitas ekonomi. Oleh karena itu, profesi Security yang merupakan pekerjaan pokok penunjang keamanan harus dikembalikan pada khitahnya sebagai pekerjaan tetap (PKWTT). Di putusan MK ini juga terdapat **Prinsip TUPE** untuk melindungi hak-hak pekerja di antaranya masa kerja tidak boleh di reset apabila terjadi pengalihan di dalam objek yang sama. Tetapi hal ini masih bisa di akali pemberi kerja dengan mengganti objek pekerjaan maka hilanglah masa kerja sebelumnya menjadi nol kembali. Agar supaya Pemberi kerja atau Pengusaha tidak main trik atau mengakali pasal-pasal PKWT sebaiknya di pasal 59 ini di beri Penafsiran atau di maknai Oleh Mahkamah Konstitusi bahwa **Tenaga Pengamanan (Security) Wajib PKWTT .**

5. Pasal 59 ayat(1) dan ayat(2) sebagaimana dimuat dalam Pasal 81 angka 15 Lampiran Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. dengan kutipan sebagai berikut: **1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:**

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
-

- c. Pekerjaan yang bersifat musiman;
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau
- e. Pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Bahwa dalam Pasal-Pasal tersebut diatas **Tidak terdapat Frasa atau kalimat yang Spesifik menguraikan jenis dan sifat pekerjaan adalah tenaga pengamanan (Security)**, Misalnya di pasal 1 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu kecuali **tenaga pengamanan(Security) wajib PKWTT**.
Pasal 2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap Seperti **tenaga pengamanan(Security)**.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dijabarkan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, menguji, dan mengadili permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa **Pasal 59 ayat(1) dan ayat(2) sebagaimana dimuat dalam Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pekerjaan pengamanan (security/satpam) merupakan jenis pekerjaan yang bersifat tetap yang wajib menggunakan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)**.
3. Menempatkan Putusan ini dalam Berita Lembaran Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian perbaikan permohonan ini disampaikan.

Hormat Saya,
Pemohon



Muhammad Said